

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONTRAK
POHON DURIAN DI DESA GIYANTI KECAMATAN CANDI MULYO
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Bahrul Muttakin

NIM. C92217154



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Islam

Surabaya

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muhammad Bahrul Muttakin
NIM : C92217154
Fakultas/Jurusan Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kontrak
Pohon Durian Di Desa Giyanti Kecamatan Candi
Mulyo Kabupaten Magelang

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan behwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juni 2024

Saya Menyatakan,



Muhammad Bahrul Muttakin

NIM. C92217154

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Bahrul Muttakin
NIM : C92217154
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kontrak Pohon
Durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo
Kabupaten Magelang

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juni 2024

Pembimbing,



Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP. 19770725200801109

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Muhammad Bahrul Muttakin, NIM. C92217154 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.
NIP. 19770725008011009

Penguji II

Dr. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji III

Moh. Fauzur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji IV

Elva Ineldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 25 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Supriyan Musafahah, M.Ag.
NIP. 19590404198803100

PERSETUJUAN PUBLIKASI



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Bahrul Muttakin
NIM : C92217154
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : bahrulmuhammad033@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kontrak Pohon Durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 Agustus 2024

Penulis

(M. Bahrul Muttakin)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kontrak Pohon Durian Di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah yaitu: pertama, bagaimana praktik kontrak pohon durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang. Kedua, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kontrak pohon durian di desa giyanti kecamatan candi mulyo kabupaten magelang.

Penelitian ini bersifat kualitatif, pola pikir yang digunakan dalam skripsi ini adalah deduktif yaitu bermula dari pemaparan akad *ijārah* kemudian digunakan untuk menganalisa hal umum yakni tentang praktik kontrak pohon durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang. Sumber data yang didapatkan dari wawancara dengan perangkat Desa Giyanti, pemilik pohon durian beserta pengontrak pohon durian, dan data dokumen yang didapat dari *website* desa siap serta beberapa buku terkait dari judul skripsi ini. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan seluruh data yang telah diperoleh dalam bentuk paragraf.


Penelitian ini menghasilkan data dalam praktik kontrak pohon durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang masa sewa diatur dan disepakati atas dasar satuan musim. Bahwa pohon durian tidak bisa berbuah sewaktu-waktu melainkan berbuah sesuai dengan musim panen pohon durian. Penyewa dapat menyewa pohon durian sedikitnya selama 1 musim dan bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan penyewa dan pemberi sewa. Bahwa dalam praktik kontrak pohon durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang ini merupakan pelaksanaan dari akad *ijārah*. Rukun dan syarat *ijārah* mengenai Manfaat dan Objek *Ijārah* tidak sah terpenuhi karena manfaat dan objek *Ijārah* mensyaratkan bahwa manfaat yakni sesuatu yang bisa dijelaskan jenis, sifat, masa sewa, imbalan, dan cara pembayaran uang sewa. Akan tetapi, manfaat dan objek *Ijārah* bisa terpenuhi jika penyewa melakukan perawatan seperti melakukan okulasi pada pohon durian, proses pemupukan yang baik dan perawatan secara teratur. Jenis dan kadar objek sewa diketahui dengan rinci dan jelas, sesuai waktu sewanya atau perincian pekerjaan yang akan dilakukan pada saat melaksanakan akad sewa menyewa. Sementara manfaat yang diperjanjikan dalam praktik kontrak pohon durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang ini tidak diukur secara kualitas maupun kuantitas dari hasil panen pohon durian tersebut.

Untuk kedua belah pihak yang melaksanakan kontrak pohon durian hendaknya mentaati prinsip-prinsip syariah dan dalam kontrak perjanjian terdapat klausul yang dan tertulis akan hak dan kewajiban pemilik pohon durian dan pengontrak pohon durian. Sehingga harapan di masa yang akan mendatang kontrak antara kedua belah pihak tertuang jelas dan tidak menimbulkan kerugian. Kepastian hukum dalam kontrak harus jelas dan konkrit karena hukum sifatnya memaksa, sehingga dapat diterapkan dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP <i>IJARAH</i> DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Pengertian <i>Ijārah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	20
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
D. Macam – Macam <i>Ijārah</i>	30
E. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	32
F. Pengembalian Objek <i>Ijārah</i>	33
BAB III PRAKTIK KONTRAK POHON DURIAN DI DESA GIYANTI KECAMATAN CANDI MULYO KABUPATEN MAGELANG	34
A. Gambaran Umum Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang.....	34
B. Pelaksanaan Kontrak Pohon Durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang.....	39

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONTRAK POHON DURIAN DI DESA GIYANTI KECAMATAN CANDI MULYO KABUPATEN MAGELANG	48
A. Analisis Praktik Kontrak Pohon Durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang.....	48
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kontrak Pohon Durian di Desa Giyanti Kecamatan Candi Mulyo Kabupaten Magelang.....	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN.....	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, H. Arfan. *99 Kaidah Fiqh Muammalah Kulliyah*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2017.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Raja Grafindo, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Ala Maddzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Qalam, T.th.
- Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azam, Abu Al Hadi. *Fikih Muammalah Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Aziz, M. Dahlan. *Ensiklopedia Hukum Islam, Juz I*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2019.
- Haris, Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Harun, *Fiqh Muammalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Pers, 2017.
- Hasan, Segaf Baharun. *Fiqh Muammalah*. Pasuruan : Ma'had Darullughah Wadda'wah: 2016.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Mamik, *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2021.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke-2. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad, Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai. *Shahih Bukhori, Juz VIII*. Beirut : Maktabah Syamilah Isdaar, 2004.
- Muhammad, H. Yazid dan Aji Prasetyo. *Ekonomi Syariah*. Surabaya: IMTIYAZ, 2019.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Nasir, Moch. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontempore*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Depok: Kencana, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Suhardi, K. Lubis dan Farid Wadji. *Hukum Ekonomu Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014.
- Syafi'I, Muhammad Antonio. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syaikh. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Wiratna, V. Sujarweni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Yasin, Achmad. *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam)*.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.

Jurnal :

Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* vol. 1 no. 2. Juli, 2019.

Tehuayo, Rosita. "Sewa Menyewa (Ijārah) dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Tahkim* Vol. XIV no.1. Juni, 2018.

Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2 no. 1. Januari-Juni, 2018.

Skripsi :

Dwi Rianti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Mangga Di Desa Ngendut Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," *Skripsi - IAIN Ponorogo*, 1, last modified 2018, accessed January 8, 2024, https://etheses.iainponorogo.ac.id/5043/1/IAIN_210214348.pdf.

Hartalena, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Kabupaten Sinjai," *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, last modified 2020, accessed January 8, 2024, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17413/1/Hartalena_11000116030.pdf.

Arfan Fadli, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan (Studi Di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)," *UIN Raden Intan Lampung*, last modified 2019, accessed January 8, 2024, <http://repository.radenintan.ac.id/6864/1/SKRIPSI.pdf>.

Wawancara :

Ismanto. (Warga Desa Giyanti). *Wawancara*. Magelang, Mei 31, 2024.

Siswanto. (Perangkat Desa Giyanti). *Wawancara*. Magelang, Mei 31, 2024.

Sumiaji. (Warga Desa Giyanti). *Wawancara*, Magelang. Mei 23, 2024.

Sutiyono. (Warga Desa Giyanti). *Wawancara*, Magelang. Mei 23, 2024.

Website :

Departement Agama RY, "Al-Qur'anul Karim", dalam <https://quran.kemenag.co.id/sura/3>, diakses pada tanggal 12 Mei 2024.

Desa

Giyanti,

dalam
diakses

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Giyanti,Candimulyo,Magelang>
pada 15 Mei 2024.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A